



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DINAS KESEHATAN

Jalan Pahlawan Nomor 42 Telp. (0321) 321752
MOJOKERTO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 188.4/ 61 /417.302/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. Bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik ;
 - b. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - c. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi ;
 - d. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto .

Memperhatikan : Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan **Dinas Kesehatan Kota Mojokerto**, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 2. Membantu PPID Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas kewenangannya ;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Mojokerto secara berkala sesuai kebutuhan ;
 4. Membuat, mengkompilasikan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya ;

5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik ;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Mojokerto dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi ;
7. Menginput / mengupload informasi yang wajib disediakan di website PPID sesuai dengan perundang-undangan.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 18 Maret 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MOJOKERTO



Dra. CHIKITA INDAH WW, Apt, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19601113 198903 2 002

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO
 Nomor : 188.4 / 61 / 417.302 / 2019
 Tanggal : 18 MARET 2019

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO
 TAHUN 2018**

NO.	KEDUDUKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
3.	Sekretaris (Koordinator Operator PPID) Operator PPID	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Informasi dan Humas • Staf Pengolah Data Kesehatan Kota/Propinsi dan Website Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
4.	Anggota-anggota	
	a. Bidang Bidang Pelaksanan PPID	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit • Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat • Kepala Bidang Peningkatan Sumber Dasar Kesehatan
	b. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPID	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola SIK Puskesmas Gedongan • Pengelola SIK Puskesmas Wates • Pengelola SIK Puskesmas Kedundung • Pengelola SIK Puskesmas Blooto • Pengelola SIK Puskesmas Mentikan • Pengelola SIK Puskesmas Kranggan • Pengelola SIK Laboratorium Kesehatan • Pengelola SIK Gudang Farmasi


 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA MOJOKERTO
 DINAS KESEHATAN
 DR. GIBRIS LINA INDAH WW, Apt, MSI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601113 198903 2 002


LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO

Nomor : 188.4 / 61 / 417.302 / 2019

Tanggal : 18 MARET 2019

**URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN KOTA MOJOKERTO**

1. Atasan PPID (Penanggung Jawab) :
 - a. Menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas PPID.
 - b. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas PPID Pembantu.
2. Ketua PPID :
 - a. Melakukan penyelenggaraan pengembangan perencanaan PPID Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
 - b. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan monitoring/evaluasi atas penyelenggaraan PPID di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
 - c. Mengkoordinasikan Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas PPID kepada Walikota Mojokerto.
3. Sekretaris :
 - a. Mengkomunikasikan pelaksanaan perencanaan pengembangan data kesehatan dan informasi di satuan kerjanya sebagai Koordinator Operator PPID.
 - b. Mengkomunikasikan dan merencanakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PPID Pembantu di satuan kerjanya.
 - c. Melaksanakan Sosialisasi PPID di lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
 - d. Melaksanakan Pengujian Aksesibilitas atas suatu informasi publik.
 - e. Melaksanakan kearsipan tugas PPID Pembantu.
 - f. Menyiapkan bahan-bahan pelaporan tugas-tugas PPID.
4. Anggota :
 - a. Melaksanakan Penyelenggaraan Penghimpun Data dan Informasi PPID Pembantu di masing-masing bidang / seksi / UPTD di satuan kerjanya.
 - b. Melaksanakan pengelolaan, penataan data dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya. di satuan kerjanya
 - c. Melaksanakan penyeleksian, pengujian data dan informasi publik, termasuk kategori data dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik di satuan kerjanya.
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis dan konsultasi dalam penyelenggaraan PPID di masing-masing bidang / seksi / UPTD di satuan kerjanya.
 - e. Melaksanakan pemetaan (mapping data) PPID dari masing-masing bidang/ seksi / UPTD di satuan kerjanya.
 - f. Melaksanakan pembangunan infrastruktur di masing-masing bidang / seksi / UPTD di satuan kerjanya.
 - g. Melaksanakan **problem solving** atas penyelenggaraan PPID di masing-masing bidang / seksi / UPTD di satuan kerjanya.
 - h. Melaksanakan supervisi atas penyelenggaraan PPID di masing-masing UPTD Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.


Dra. CHRISTIANA INDAH WW, Apt, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19601113 198903 2 002